



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. H. Ilyas Yakub Painan
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 038 /BKPSDM-2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DIGITALISASI
USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pengusulan pensiun PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun, dipandang perlu menunjuk Panitia Penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Panitia Penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Panitia Penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara pada Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Digitalisasi Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada anggaran Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 038 /BKPSDM-2023
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023
TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DIGITALISASI USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	TAMSIR, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2.	HENDRAWATI, S.E	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Penanggung Jawab
3.	AFRIANTO, S.E., M.M	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	Ketua
4.	ELIZAR.M, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Narasumber
5.	MUHAIMIN ZURNA, S.E., M.CIO	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Narasumber
6.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom., M.I.Kom	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Narasumber
7.	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Narasumber
8.	WINDA DWI GUSTI, S.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Narasumber
9.	ELI ERMI, SE	Analisis Data dan Informasi	Narasumber
10.	NOPRI NALDI SAPUTRA, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Narasumber
11.	YETRI YANTI, S.E.	Analisis Data dan Informasi	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA


TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003